

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK
DI KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum dan Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



Oleh

NAMA : TOMI KURNIAWAN

NIM : 02023100127

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2007

S
341.4307

Kur

P

2007



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA
DI KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum dan Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



Oleh

NAMA : TOMI KURNIAWAN

NIM : 02023100127

R. 15902
16264

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2007

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : TOMI KURNIAWAN
NIM : 02023100127
Program Studi : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Kota Palembang.

Inderalaya, Juli 2007


Menyetujui :

Pembimbing Utama,



H. Zulkarnain Ibrahim, SH., M. Hum.
NIP : 131 639 379

Pembimbing Pembantu,



Amrullah Arpan, SH., SU.
NIP : 130 876 415





Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 26 juli 2007

Tim Penguji :

1. Ketua : Dr. Febrian, SH., MS.
2. Sekretaris : Sri Turatmiyah, SH., M. Hum.
3. Anggota : M. Rasyid, SH., M. Hum.
4. Anggota : H. Zulkarnain Ibrahim, SH., M. Hum.


()
()
()
()

Indralaya, Juli 2007

Mengetahui,

Dekan




L. M. Rasyid Ariman, SH., MH.
NIP. : 130 604 256

Motto : *"Kita hidup hanya satu kali, untuk itu jalamlah dengan baik, berikan yang terbaik tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga kepada orang lain, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara".*

Skripsi ini Kupersembahkan untuk :

- **Fakultas Hukum UNSRI**
- **Ayah dan Ibu tersayang**
- **Kakak, Ayuk, dan Adik-adikku tersayang**
- **Keluarga besar Salim Syech dan Alm.
M. Kohar**
- **Kekasihku tercinta**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Kota Palembang”**. Sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir dalam mencapai gelar kesarjanaan pada fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan terhadap pekerja anak, berkaitan dengan hal tersebut, penulis juga membahas mengenai upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang untuk memberikan perlindungan hukum kepada pekerja anak.

Ada beberapa perangkat peraturan yang mengatur mengenai pekerja anak, diantaranya Undang-undang Ketenagakerjaan dalam pasal 68 yang melarang pengusaha untuk mempekerjakan anak, Undang-undang Perlindungan anak yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak, serta berbagai Konvensi yang telah diratifikasi dalam berbagai ketentuan Perundangan Nasional, seperti Konvensi ILO No. 138 yang diratifikasi melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 dan Konvensi ILO No. 182 yang diratifikasi melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2000.

Pemerintah Kota Palembang belum mengeluarkan peraturan khusus guna memberikan perlindungan terhadap pekerja anak dan kebijakan atau program yang dijalankanpun cenderung mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat, tidak ada perhatian mendalam yang dilakukan Pemerintah Kota guna mereduksi permasalahan ini

Penulis telah berusaha dengan sebaik-baiknya, mengerahkan segala kemampuan yang ada dalam penulisan skripsi ini, namun harus diakui bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu segala bentuk kritik dan saran selalu penulis harapkan.

Dalam kesempatan ini, izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih penulis ucapkan atas waktu yang diluangkan membimbing, memberi saran dan pemikiran yang berguna bagi penulis.

Palembang, Juli 2007

Penulis,

TOMI KURNIAWAN

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SEWIJAYA	i
HALAMAN PERSETUJUAN	Nd. DAFTAR: 071228	ii
HALAMAN PENGESAHAN	TANGGAL : 07 NOV 2007	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN		iv
KATA PENGANTAR		v
DAFTAR ISI		vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan masalah.....	7
C. Tujuan Penulisan	7
D. Manfaat Penulisan.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
E. 1. Spesifikasi Penelitian.....	8
E. 2. Metode Pendekatan.....	9
E. 3. Lokasi Penelitian.....	9
E. 4. Jenis Sumber Data.....	10
E. 5. Metode Pengumpulan Data.....	12
E. 6. Metode Pengolahan dan Analisis Data.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Anak dan Pekerja Anak.....	14
A. 1. Definisi Anak Menurut Undang-Undang.....	14
A. 2. Definisi Pekerja Anak.....	18
B. Pengertian Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk	
Untuk Anak.....	20
B. 1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2000.....	20
B. 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.....	21
C. Hak-hak Anak dan Kewajiban Anak.....	22
C. 1. Hak-hak Anak.....	22
C. 2. Kewajiban Anak.....	24
D. Beberapa Peraturan Perundang-undangan Yang	
Merugikan Hak-hak Anak.....	24
D. 1. Undang-undang No. 4 Tahun 1997 Tentang	
Kesejahteraan Anak	24
D. 2. Undang-Undang Nomor 37 Tentang Pengadilan Anak....	24
D. 3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XIV	
tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan.....	25
E. Motif Anak Bekerja.....	26

BAB III PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pekerja Anak di Indonesia.....	30
A. 1 Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak.....	38
A. 2. Penegakan Hak-hak Anak.....	45
A. 3. Penghapusan Pekerja Anak.....	50
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Kota Palembang Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.....	67
B. 1. Pekerja Anak di Sektor Formal.....	67
B. 2. Pekerja Anak di Sektor Informal.....	68
B. 3. Kisah Hidup.....	69
B. 4. Identitas Pekerja Anak dan Aktifitasnya.....	70
B. 5. Solusi.....	75

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Global Organisasi Buruh Internasional pada tahun 2002 memperkirakan ada sekitar 352 juta anak usia 5 – 17 tahun di seluruh bagian dunia ini yang masih terlibat dalam kegiatan ekonomi. Sebanyak 178,9 juta (satu dari delapan anak) di antaranya terlibat dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang tidak hanya membahayakan fisik, psikis dan juga nyawa mereka. Berdasarkan penelitian mereka yang paling terlengkap di dalam Laporan tersebut yang berjudul *Masa Depan Tanpa Pekerja Anak*, menyatakan bahwa satu dari enam anak usia 15 – 17 tahun atau 246 juta anak terlibat dalam perburuhan anak, dari jumlah 178,9 juta anak yang masih terlibat dalam pekerjaan anak terburuk, sebanyak 8,4 juta anak dan hal tersebut tidak dapat ditolerir, seperti perbudakan, perdagangan anak, perdagangan untuk membayar utang, pelacuran, pornografi serta pelibatan paksa anak dalam konflik bersenjata.¹

International Programme on the Elimination of Child Labour-International Labour Organization (IPEC-ILO, Organisasi Perburuhan Internasional-Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak), memperkirakan bahwa di tahun 2003 ini jumlah pekerja anak di Indonesia yang berusia dibawah 15 tahun mencapai 6-8 juta anak. Mereka diperkerjakan di perkebunan, jermal lepas pantai, pabrik, pembantu

¹ Global Report under the Follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights Work, *A Future Without Child Labour*, 2002, hlm. 20

rumah tangga atau menjadi anak jalanan (anjol). Angka itu pun masih berupa estimasi yang angka riilnya bisa jadi jauh lebih besar. Terutama bila mengacu pada tingginya angka anak yang tidak bersekolah².

Pekerja rumah tangga anak merupakan fenomena yang terus berkembang dan meluas. Fenomena ini menjebak sekitar 10 juta anak yang kebanyakan perempuan dalam beragam bentuk eksploitasi terselubung. Bahkan tidak jarang melibatkan penganiayaan, resiko kesehatan dan kekerasan. Demikian antara lain bunyi laporan terbaru *International Labor Organization* (ILO) yang diluncurkan di Jenewa. Laporan bertajuk *Helping Hands or Shackled Lives? Understanding Child Domestic Labour and Responses to It* itu mendokumentasikan berbagai eksploitasi terhadap anak-anak di atas 10 tahun. Inilah dokumentasi perdana yang dilakukan ILO di tingkat global, yang kebetulan diterbitkan bertepatan dengan Hari Menentang Pekerja Anak se-Dunia. Dipersiapkan oleh Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak (ILO-IPEC), laporan tersebut mengkaji secara detail kondisi kerja para pekerja anak yang menyedihkan. Mereka acapkali terperangkap melakukan berbagai bentuk kerja yang membahayakan dalam rumah tangga. Hampir seluruhnya dari mereka tereksplotasi, melakukan pekerjaan berbahaya dan menjadi subjek siksaan. Terhadap itu harus dihentikan sekarang, tandas Direktur Jenderal ILO, Juan Somavia³.

Dalam laporannya ILO menyebutkan bahwa pekerja rumah tangga anak kerap kali berlangsung kasat mata dalam lingkungan masyarakat, termasuk di Indonesia.

² Neni Utami Adiningsih, *anak harusnya bermain, bukannya bekerja*. Lihat <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0903/22/0806.htm> Tanggal Akses 8 Agustus 2006

³ Lihat <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=10527 & cl=berita> Tanggal Akses 8 Agustus 2006

Mereka membanting tulang dengan jam kerja yang panjang dan upah yang rendah. Akibatnya mereka tak punya waktu untuk bermain atau bersekolah. Meski diakui sulit untuk memperoleh angka pasti jumlah pekerja rumah tangga anak di dunia, laporan ILO menyebut bahwa tergolong besar karena diperkirakan ada 200 juta pekerja anak saat ini. Dua juta pekerja rumah tangga anak ditemukan di Afrika Selatan, lebih dari setengah juta di Brazil, 250 ribu di Haiti, masing-masing sekitar 200 ribu di Kenya dan Pakistan, serta 100-an ribu di Sri Lanka. Bagaimana dengan Indonesia? Jumlahnya mencengangkan. Studi ILO di Jakarta saja menemukan 700 ribu anak yang menjadi pekerja rumah tangga. Jumlah itu melebihi temuan di Dhaka, ibukota Bangladesh yang 'cuma' 300 ribu anak dan di Lima, ibukota Peru yang berjumlah 150 ribu anak⁴.

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 1999 menunjukkan jumlah anak yang bekerja sebanyak 1,53 juta jiwa yang terdiri dari anak laki-laki sekitar 943 ribu orang dan anak perempuan sebanyak 590 ribu orang. Dari 1,53 juta anak yang bekerja, 1,3 juta tersebar di Perdesaan sedangkan sekitar 230 ribu tersebar di Perkotaan dan kebanyakan anak bekerja di sektor pertanian. Hasil survei ini menyatakan bahwa populasi penyebaran pekerja anak tersebar di pedesaan yang dilatarbelakangi karena pada umumnya anak yang bekerja di pedesaan tidak memerlukan latar belakang pendidikan, hal ini tentunya berbeda dengan kondisi anak yang bekerja di perkotaan yang memerlukan latar belakang pendidikan. Selanjutnya hasil Susenas tahun 1999 dan tahun 2000 menunjukkan bahwa lebih dari 75 % anak

⁴ *Ibid.*

usia 10-14 tahun yang bekerja sebagai pekerja keluarga atau pekerja yang tidak dibayar. Fenomena ini jelas menunjukkan bahwa anak yang bekerja di sektor keluarga didasarkan atas dasar anak yang bekerja sekedar membantu dan menambah penghasilan orang tuanya. Kondisi ini umumnya terjadi pada perekonomian keluarga yang kurang mampu.

Menurut laporan Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2002, di Provinsi ini tercatat sebanyak 5.128 orang anak jalanan. Jumlah terbanyak dari mereka terdapat di Kota Palembang, yaitu 3.040 orang (59,28 %). Berdasarkan data Dinas kesejahteraan Sosial Sumatera Selatan, saat ini jumlah anak yang terlantar mencapai 221.882 orang dan anak jalanan 5.088 orang. Adapun yang terbina sampai tahun 2004 untuk anak terlantar sekitar 2.630 orang dan anak jalanan 1.904 orang⁵.

Juan Somavia mengatakan : *Child Labour is not job for kids. It is neither valuable work experience nor apprenticeship combined with schooling that enhanced a child's present and future prospects. Child labour in it's worst forms is abuse of power, is adults exploiting the young, naïve, innocent, weak, vulnerable and insecure for personal profit.*

Perkataan Juan Somavia berpesan bahwa tidak dibenarkan anak-anak melakukan pekerjaan berat, karena pekerjaan tersebut tidak memberikan pengalaman yang berharga, bukan praktek bekerja sambil sekolah serta tidak memberikan manfaat untuk anak-anak baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang. Kemudian

⁵ Sumatera Ekspres, tanggal 24 Juli 2004, hal 2.

juga Juan mengatakan, jenis pekerjaan tersebut merupakan bentuk kesewenang-wenangan, pengeksploitasian terhadap generasi muda yang naif, lugu, lemah, rapuh, labil dan pekerjaan ini semata-mata hanya menguntungkan pribadi orang dewasa.

Dari segi etis maupun moral semestinya anak tidak terbebani dengan urusan pekerjaan. Semakin banyak anak yang bekerja tentunya akan menciptakan peluang anak untuk meninggalkan bangku sekolah. Mereka yang seharusnya memperoleh hak pendidikan sesuai dengan program Pemerintah Wajib Belajar terpaksa meninggalkan bangku sekolah karena didasari untuk membantu memecahkan kesulitan ekonomi keluarga⁶.

Krisis ekonomi selain melahirkan situasi teramat sulit bagi anak-anak, yang lebih merisaukan lagi bahwa disaat yang sama krisis juga, menyebabkan bangsa ini terpaksa terancam kehilangan satu generasi (*lost generation*) karena sejak dini anak sudah terpaksa kehilangan hak mereka untuk memperoleh pendidikan yang layak, anak-anak terpaksa kehilangan kesempatan untuk tumbuh kembang secara wajar dan bahkan anak terpaksa terpuruk dalam situasi dan kondisi kerja yang tidak sehat dan berbahaya.⁷

Faktor pendorong yang seringkali menyebabkan anak putus sekolah adalah masuknya mereka ke dunia kerja. Hal ini mudah dipahami karena anak-anak yang bekerja pada umumnya mencurahkan sebagian besar waktu dan tenaganya untuk bekerja, bukan bersekolah. Akibatnya sehabis kerja mereka hanya mempunyai sedikit

⁶ Majalah Progesia, *Pekerja Anak dan Permasalahannya*, Jaringan LSM Penghapusan Pekerja Anak (JARAK), Edisi V November 2000, hal. 9

⁷ Ibid, hal. 15

waktu dan tenaga yang tersisa untuk mengerjakan pekerjaan rumah dan mempelajari apa yang diajarkan di sekolah. Anak-anak biasanya dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan sederhana yang menuntut mereka mengerjakan hal sama berulang-ulang, misalnya bekerja sebagai penjual jasa semir sepatu, menjual rokok, dan lain-lain. Pekerjaan seperti ini cenderung memakan emosi dan membuat anak menjadi cepat lelah karena sangat membosankan padahal mereka harus mengerjakannya selama berjam-jam setiap hari.⁸

Fenomena yang terjadi di kota-kota besar dimana anak-anak yang belum memasuki dunia kerja terpaksa bekerja, pada umumnya karena desakan ekonomi keluarga yang kurang mampu. Hal ini yang menjadi penyebab utama, di samping itu banyak terjadi kekerasan pada pekerja anak jalanan, eksploitasi terhadap anak jalanan. Kondisi ini menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap pekerja anak di jalanan dan di kota-kota besar.

Melihat permasalahan di atas dan mengingat pentingnya perlindungan hukum terhadap pekerja anak khususnya di Kota Palembang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Kota Palembang”**.

⁸ Irwanto, Fentiny Nugroho, Johanna Debora Imelda, *Perdagangan anak di Indonesia*, ILO-OPEC, Jakarta 2001

B. Perumusan Masalah

Penulis menguraikan skripsi ini dalam kerangka permasalahan sebagai berikut ;

1. Bagaimanakah ketentuan hukum mengenai perlindungan terhadap pekerja anak?
2. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Kota Palembang?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap pekerja anak.
2. Untuk memperoleh gambaran tentang upaya Pemerintah Kota Palembang di dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja anak.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan ini diharapkan mendapatkan dua macam kegunaan:

1. Secara teoritis yaitu agar dapat menjadi sumber bacaan untuk peneliti-peneliti berikutnya
2. Secara praktis yaitu agar dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum agar dapat melahirkan kebijakan-kebijakan hukum

(Peraturan Daerah) tentang perlindungan hukum pekerja anak di Kota Palembang.

E. Metode Penelitian

E. 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Kota Palembang* ini adalah penelitian *Deskripsi* dengan analisa datanya bersifat *Deskriptif Analistis*. Deskripsi maksudnya, adalah penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat tentang perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23/ 2002 Tentang Perlindungan Anak,⁹ sedangkan Deskriptif Analitis artinya dalam penelitian ini analisis datanya tidak keluar dari lingkup sample, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum di interpretasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan data lainnya¹⁰. Analistis artinya dalam penelitian ini analisis data mengarah menuju ke populasi data.¹¹

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Ke V, Maret, 2003, hlm. 36. Periksa juga Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, 1996, hlm. 8-9.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Op. Cit*, hlm. 38-39.

¹¹ *Ibid.*

E. 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Yuridis Empiris*, karena dalam penelitian ini berdasarkan data sekunder bermaksud menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja anak di kota Palembang.

Adapun Pendekatan *Yuridis Empiris* dilakukan sebagai upaya memperoleh data primer secara langsung dari responden berupa penjelasan secara konseptual terhadap data skunder.

Pensistematisasian dan penganalisaan di lakukan terhadap asas-asas hukum dan peraturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum pekerja anak di kota Palembang serta pelaksanaannya di lapangan, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh asas-asas hukum dan peraturan hukum tersebut.

E. 3. Lokasi Penelitian

Didalam pelaksanaan penelitian ini di lakukan di kota Palembang Adapun populasi penelitian ini adalah pekerja anak di kota Palembang dimana metode sampling yang digunakan adalah Random Sampling atau secara acak.

Berdasarkan tujuan penelitian, maka dalam sampel penelitian ini adalah :

1. Pekerja anak di Tangga Buntung
2. Pekerja anak di Kertapati
3. Pekerja anak di Plaju

Alasan pemilihan lokasi, karena berdasarkan hasil pengamatan lokasi tersebut rawan terhadap anak yang bekerja. Selain itu, guna memperoleh dan melengkapi data

maka Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial maupun Kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang serta Lembaga Swadaya Masyarakat (Rumah Singgah Yayasan ROTAN, Yayasan Kuala Merdeka, Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Selatan) turut dijadikan data didalam penelitian ini.

E. 4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah meliputi:

1. Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data pokok. Data sekunder tersebut diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang meliputi :

a) Bahan hukum primer, yang terdiri dari:

- 1) Konvensi Hak – hak Anak Sedunia yang diratifikasi melalui Kapres No. 36/1990.
- 2) UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak.
- 3) Konvensi ILO No. 138 Tentang Batasan Usia Minimum Bekerja yang diratifikasi melalui UU No. 20/1999.
- 4) Konvensi ILO No. 182 Tentang Tindakan Segera Penghapusan Pekerjaan Terburuk Untuk Anak yang diratifikasi melalui UU No. 1/2000.
- 5) UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak.
- 6) Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

7) UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

- c) *Bahan hukum sekunder*, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : hasil-hasil penelitian, artikel, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum termasuk dalam bahan hukum sekunder sepanjang relavan dengan objek kajian penelitian.
- c) *Bahan hukum tersier*, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus komputer, kamus hukum, majalah, dan jurnal ilmiah.¹² Surat kabar, majalah mingguan juga menjadi bahan bagi penelitian ini sepanjang surat kabar dan majalah mingguan itu memuat informasi yang relevan dengan objek kajian penelitian ini.¹³

b. *Data Primer*

Adapun data primer dalam penelitian ini untuk memberi pemahaman secara jelas, lengkap, dan komprehensif terhadap data skunder yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yakni dari responden yang ditentukan secara purposive.

¹² Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Radjawali Press, Jakarta, 1990, hlm. 14-15.

¹³ Periksa Jay A. Sieglar dan Benjamin R Beede, *The legal Sources of Public Policy*, Lexington Books, 1977, hlm. 23.

E. 5. Metode Pengumpulan Data

1. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) atau studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum atau doktrin-doktrin hukum, asas-asas hukum dan pemikiran hukum konseptual, yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, penelitian pendahulu, literatur hukum dan karya tulis ilmiah hukum lainnya.

2. Data Primer

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*Field Research*) sebagai upaya yang dilakukan dalam rangka memperoleh data primer berupa klarifikasi penjelasan dari responden. Alat Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah wawancara bebas terpimpin (*controlled Interview*)

E. 6. Metode Pengolahan dan Analisis data

Data yang diperoleh selanjutnya diolah dengan cara dideskripsikan ke dalam bentuk tulisan, dan setelah itu data-data yang diperoleh baik dari lapangan maupun penelitian kepustakaan, maka akan dilakukan analisis data. Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.¹⁴

¹⁴ Lexy.J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdikarya, Bandung, 2000, hlm. 103.

Analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan antara data satu dengan data yang lainnya, baik yang bersumber dari bahan kepustakaan maupun data lapangan berupa hasil wawancara, lalu dianalisis secara *Deskriptif-Analitis-kualitatif*. Khusus data dalam dokumen-dokumen hukum resmi dilakukan kajian isi (*Content Analysis*).¹⁵

¹⁵ Dengan mengutip Weber, Lexy. J. Moleong mengemukakan bahwa kajian isi adalah “Metodologi Penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari suatu dokumen”. dalam *Ibid.*, 163-165.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Apong Herlina et.al., *Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*, UNICEF, Jakarta, 2003
- Andri Yoga Utami, Pandji Putranto, *Ketika Anak Tak Bisa Lagi Memilih : Fenomena Anak Yang Dilacurkan di Indonesia*, Kantor Perburuhan Internasional Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak, Jakarta, 2002
- Baharudin Lopa, *Pekerja Anak dan Hak Azasi Manusia*, Perlindungan Hukum dan Pekerja Anak di Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta, 2000
- BPS, *Indikator Kesejahteraan Rakyat 1996*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997
- _____, *Indikator Kesejahteraan Anak 1999*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1999
- _____, *Indikator Kesejahteraan Anak 2000*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2000
- Doddy S. Singgih, "Menelusuri Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak"., *Hakiki.*, Vol. 2 Nomor 3 Tahun 2000
- Eggi Sudjana, *Bayarlah upah sebelum keringatnya mengering*, Persaudaraan Pekerja Muslim Indoensia (PPMI), Jakarta, Mei 2000
- Erna Sofwan Syukri, SH, *Perlindungan Hukum Pekerja Anak Di Indonesia*, Akatiga, Bandung, 2000
- Hadi Utomo, *Summary Of Implementation Handbook for The Convention On The Rights Of Child (Summary Of Article I Definition Of A Child)*, 2000
- _____, *Summary Of Implementation Handbook for The Convention On The Rights Of Child (Summary Of Article 32 Child Labour)*,
- _____, *Anak yang berkonflik dengan hukum*, Yayasan Bina Sejahtera Indonesia (BAHTERA) didukung oleh UNESCO, Jakarta, 2000
- ILO, *The What it is What it Does*, ILO 4 route des Morillos CH-1211 Geneva 22 – Switzerland

- ____, Global Report under the Follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights Work, *A Future Without Child Labour* 2002
- ILO - IPEC, *Pekerja Anak, Hak-Hak Anak dan Pendidikan*, Jakarta, 2002
- _____, *Eliminate Child Labour in the Footwear Sector*,
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990
- Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, penyunting Helena Poerwanto, Surliarti Rachmat, Cet. Ke-12, Djambatan, 1999
- Irwanto, Muhammad Farid, Jefry Anwar, *Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus di Indonesia: Analisis Situasi*, UNICEF, Jakarta, 1999
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, *Panduan Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015*, Jakarta, 2004
- Komnas HAM Indonesia, *Pekerja Anak Indonesia : Sebuah Potret Anak Bangsa dalam Membangun Jaringan Kerjasama Hak Asasi Manusia*, Jakarta, 1998,
- _____, *Manusia Indonesia, Laporan Tahunan 2003*, Jakarta 2003,
- Laporan Final Penelitian, "*Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan anak bekerja*", Laboratorium FISIP-UI Kerjasama IPEC-ILO dan DITJEN PMD-Departemen Dalam Negeri, Jakarta 1999
- Laporan Lokakarya Perencanaan Program : "Penyiapan Kerangka Strategis untuk Program Terikat Waktu Bentuk-bentuk Terburuk Pekerja Anak di Indonesia.." Jakarta, Hotel Sari Pan Pasific, 9-11 Juli 2003
- Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju., Cet.ke 3, Bandung, 2002
- Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Perlindungan Anak*, Grassindo Jakarta 2000
- MJA Nashir, *Bela Studio Membela Anak Dengan Teater*, Kepel Press, Yogyakarta, 2001
- M. Joni & Zulchaina Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak, Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

- Mboi. N. & Irwanto, *Indonesian Experience with Child Labour : Looking for Best Practices*, Report submitted for ILO/IPEC, Jakarta, 1998
- Majalah Progressia, *Pekerja Anak dan Permasalahannya*, Jaringan LSM Penghapusan Pekerja Anak (JARAK), Edisi V November 2000
- Peter Davies, *Hak-Hak Asasi Manusia Sebuah Bungai Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994
- R. Subekti dan R. Tjirowdiby, *Terjemahan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita Jakarta, 1999
- Retno Setyowati et.al., *Anak Yang Dilacurkan di Surakarta dan Indramayu.*, UNICEF – Cooperazione ITALIANA, Jakarta, 2004
- St. Sularto, *Wajib Belajar, Mana Kewajiban Negara*, Seandainya Aku Bukan Milikmu, Kompas, Jakarta, 200
- Lutfi Mubarak Al Fatih, *Pengaturan Pekerja Anak Menurut Hukum Nasional dan Transnasional*, Palembang, 2006

B. Peraturan Perundang-undangan

B. 1. Internasional

Konvensi Kerja Paksa No. 29 Tahun 1930

Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Tahun 1989

Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja.

Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

B. 2. Nasional .

Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen

- Peraturan Tentang Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam Hari Bagi Wanita (Ordonansi Tanggal 17 Desember 1925. Stb. No. 647)
- Peraturan Tentang Pekerjaan Anak dan Orang Muda di Kapal (Ordonatie 27 Februari 1926, Stb. No. 87).
- Ordonansi No. 9 Tahun 1949 Mengenai Perubahan Peraturan Tentang Pembatasan Kerja Anak-Anak (Stb. No. 8 1949),
- Undang-Undang No.1 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 No. 12 dari Republik Indonesia,
- Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-01/MEN/1987 Tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Terpaksa Bekerja,
- Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak
- Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2001 Tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak,
- Keputusan Presiden No.59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak,
- Keputusan Presiden No 87 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak,
- Keputusan Presiden No. 87 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak,
- Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan (Trafiking) dan Anak,

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 5 Tahun 2001 Tentang Penanggulangan Pekerja Anak,

C. Internet

Arief Gosita, *Peraturan perundangan Perlindungan pelaksanaan Hak anak Indonesia.* www.seputar.kita.com

http://id.wikipedia.org/wiki/pekerja_anak

<http://www.depnakertrans.go.id>

<http://www.hukumonline.com>

Neni Utani Adiningsih, *anak harusnya bermain bukannya bekerja,*
<http://www.pikiran-rakyat>.